



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN USHULUDDIN**  
**Nomor: 023/KP.170.04.01/1/09/2017**

**tentang**  
**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK PRODI**  
**KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM**  
**INSTITUT PESANTREN KH ABDUL CHALIM MOJOKERTO**  
**TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto setelah:

- Menimbang** : a bahwa untuk kelancaran pendidikan mahasiswa dengan menggunakan sistem kredit, perlu ditetapkan dosen yang menangani perwalian mahasiswa;  
b bahwa dosen yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk menangani perwalian tersebut;  
c bahwa sebagai perwujudannya perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Statuta Institut Pesantren KH Abdul Chalim 2015.  
5. Pedoman Pembimbingan Akademik 2015 Nomor 20 Tahun 2015.
- Memperhatikan** : Kewajiban dosen dalam memberikan bimbingan akademik sesuai dengan yang tertulis dalam Pedoman Pembimbingan Akademik 2015 Nomor 20 Tahun 2015

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto Tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Akademik pada Tahun Akademik 2017/2018.
- Kedua** : Mengangkat dosen yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Wali Mahasiswa Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto Tahun Akademik 2017/2018.
- Ketiga** : Tugas Dosen Wali:  
1. Bidang Akademik  
a. Membimbing mahasiswa dalam mengatasi kesulitan studi  
b. Menumbuhkan kebiasaan cara belajar yang efektif

LAMPIRAN : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Ushuluddin  
 Institut Pesantren KH. Abdul Chalim Mojokerto  
 NOMOR : 023/KP.170.04.01/I/09/2017  
 TENTANG : Pengangkatan Dosen Pembimbing Akademik  
 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam  
 Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto  
 Tahun Akademik 2017/2018

NO	DOSEN	NIM	NAMA MAHASISWA
1	M. Chabibi, Lc.M.Hum	20171700411001	ACHMAD DENNY ANWAR
		20171700411003	ELOK ROUDLOTUL HIKMAH
		20171700411005	FERI IRAWAN
		20171700411006	MOKHAMAD DAVID DWIKI WAHYUDI
		20171700411007	MUHAMMAD DINUL ARIFIN
2	Puji Laksono, M.Si	20171700411008	MOH. SOFI NURUL IKHROM
		20171700411010	MUSTOFA GHOLAYIN
		20171700411011	NAINIL MUNA ENDRIYANTI
		20171700411012	NUR ALFI LAILI
		20171700411013	NURUL QOMARIYYAH
3	Imam Syafi'i, M.Kom.I	20171700411014	RIZKY AMANDA
		20171700411015	SITI SAROH WATI
		20171700411016	SITTA CHANNA PRATIWI
		20171700411017	YESHIE JIHAN SAFIRA
		20171700411018	ACHMAD MULLA SYAIFUL CHANIF
4	Bunyamin, M.Kom.I	20171700411019	AMAR MA'RUF MALIK DULUNG
		20171700411020	ANWAR SOBIRIN
		20171700411021	AULIANA ZULFA YUSRIYAH
		20171700411022	BAIQ ZIL KARIMAH
		20171700411023	DIAN ISLAMİYATI
5	Naila Nahdiyah, M.Kom.I	20171700411024	DINDA PUTRI SALSABILA
		20171700411025	FITRIA HENDAYANI
		20171700411026	IHWAN HIDAYATULLOH
		20171700411027	LULU MARJANI
		20171700411028	MUHAMAD SUKRI
		20171700411029	RAFLY MOHAMAD
		20171700411030	RAHMA FITRI DAYANA
6	Arif Bakhtiyar, M.Pd	20171700411031	ROMY RIAZA
		20171700411032	SARAH ABDUL RASYID
		20171700411033	SRI ASTUTI
		20171700411034	UMMI SYARIFAH
		20171700411035	WINIE LOKANITASARI
		20171700411004	FAUZIYAH QURROTU A'YUN

- c. Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi dan menandatangani Kartu Rencana Studi (KRS)
  - d. Mengkonsultasikan mahasiswa yang kurang aktif dalam pembelajaran ke kepala bagian kemahasiswaan
  - e. Mengevaluasi keberhasilan studi mahasiswa sesuai dengan ketentuan tahapan evaluasi serta membuat laporan kepada Ketua
2. Bidang Non Akademik
- a. Memberikan bimbingan dan nasehat kepada mahasiswa mengenai berbagai masalah yang dihadapi selama masa pendidikannya
  - b. Memberikan motivasi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang meningkatkan penalaran
- Keempat : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya surat keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang tersedia pada Institut Pesantren KH Abdul Chalim Mojokerto.
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 27 September 2017, dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di: Mojokerto  
pada tanggal: 27 September 2017



Dr. Ruden Chrysoekamto, M.Si

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Biro Akademik
2. Ketua Program Studi



Ditetapkan di: Mojokerto  
pada tanggal: 27 September 2017  
Dekan,



**Dr. Rudolf Chrysoekanto, M.Si**